

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 76 TAHUN 2017, SERI E. 19.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang keempat, terutama arah kebijakan yaitu meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan adanya keterbatasan APBD Kabupaten Cirebon dalam membiayai semua program pembangunan, maka perlu adanya peran serta dunia usaha dalam pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan dan BUMN untuk berperanserta dalam pembangunan daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan dan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
8. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
9. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
10. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
13. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;
14. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas dan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah di Kabupaten Cirebon;
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
16. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon;
17. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan

BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon;

18. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan-perusahaan dan BUMD yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil serta Program Bina Lingkungan yang bersinergis dengan Program Pemerintah Kabupaten Cirebon;
19. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan dipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari program TJSL berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati dan disetujui oleh perusahaan;
20. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Duta TJSL adalah orang-orang yang terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas dan berasal atau asli dari daerah Kabupaten Cirebon memiliki tugas mewakili, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
21. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN;
22. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN;
23. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;
24. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan BUMN;
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku;

26. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL;
27. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu;
28. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran;
29. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
30. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL meliputi :

- a. Maksud, Tujuan dan Asas;
- b. Pendekatan dan Prinsip Pengelolaan
- c. Penyelenggaraan Fasilitasi TJSL;
- d. Penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- e. Kelembagaan;
- f. Penghargaan
- g. Sistem Informasi;
- h. Pembiayaan;
- i. Penutup.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah:

- a. mensinergiskan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;
- c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 4

Tujuan Penetapan Penyelenggaraan TJSL dan PKBL, adalah:

- a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten Cirebon termasuk jenis program dan lokasinya;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSL dan PKBL dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan Dunia Usaha;
- d. terarahnya penyelenggaraan program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;
- f. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- g. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dan PKBL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan PKBL berdasarkan asas :

- a. deklarasi diri;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. keadilan;
- f. partisipasi dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan kemajuan;
- l. kesatuan ekonomi nasional dan;
- m. akuntabilitas.

BAB IV PENDEKATAN, PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 6

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui pendekatan :

- a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;
- c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pasal 7

Prinsip pengelolaan Fasilitas TJSL dan PKBL :

- a. Pendanaan TJSL dan PKBL bagi Mitra RUPIAH=0 (NOL)
- b. Pola Kerja TJSL dan PKBL bagi Mitra
 - Bersinergi Program Derajat Tinggi
 - Koordinasi Derajat Rendah

**BAB V
PENYELENGGARAAN FASILITASI TJSL**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Perseroan terbuka selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perseroan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kedua

Program Pembangunan Yang Dapat Dibiayai dari TJSL

Pasal 9

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Bina lingkungan,
- d. Peningkatan daya beli,
- e. Sosial,
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan,
- g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan TJSL**

Pasal 10

- (1) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik pemerintah daerah (BUMD), baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (2) TJSL wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Program TJSL berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan dari beberapa perusahaan.

- (4) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Bappelitbangda melakukan inventarisasi data dan verifikasi serta menyediakan data mengenai program pembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk diakses oleh perusahaan.
 - b. Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas yang dapat dibiayai dari TJSL.
- (5) Alur mekanisme kerja, pendekatan dan diagram alur untuk mengakses dana TJSL perusahaan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkembangkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- d. menghormati kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi perusahaan;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pelaksanaan program TJSL lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan dengan perusahaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BUMN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Perum BUMN dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN.
- (2) Persero terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bagian Kedua
Program Pembangunan Yang Dapat Dibiayai dari PKBL

Pasal 14

- (1) Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil diberikan dalam bentuk :
 - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan:
 - 1) untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, beasiswa bagi siswa/mahasiswa miskin atau bagi siswa yang berprestasi, prasarana dan sarana pendidikan;
 - c. bantuan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan, serta sanitasi dasar ;
 - d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. bantuan sarana ibadah;
 - f. bantuan pelestarian alam dan upaya peningkatan mutu lingkungan hidup;
 - g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang diutamakan untuk:
 - a. elektrifikasi di daerah yang belum teraluri listrik;
 - b. penyediaan sarana air bersih;
 - c. penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - d. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - e. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.
 - f. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; dan/atau
 - g. bantuan peralatan usaha.
- (3) Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Mitra Binaan atau usaha kecil menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka

pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL di Bappelitbangda, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan.

- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan serta melakukan survei lokasi dan analisa kelayakan usaha calon Mitra Binaan.
- (4) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bappelitbangda melakukan inventarisasi dan menyediakan data mengenai program pembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk diakses oleh perusahaan.
 - b. Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas yang dapat dibiayai dari program bina lingkungan.
 - c. BUMN Pembina secara bersama-sama atau terpisah dengan Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah BUMN Pembina setempat.
- (5) Alur mekanisme kerja, pendekatan dan diagram alur untuk mengakses dana PKBL dari BUMN tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. milik Warga Negara Indonesia;
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, ataubadan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
 - f. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - g. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - h. belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan, pihak yang terlibat adalah BUMN Pembina, Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur.
- (2) Kewajiban dari BUMN Pembina, Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur ber BUMN Pembina, Koordinator BUMN, Mitra Binaan dan BUMN Penyalur, Mekanisme penyaluran dana PKBL dan jumlah pinjaman dari program kemitraan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pasal 17

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu :

- a. Pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSL maupun Duta TJSL;
- b. Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL menginventarisasi dan menyediakan data mengenai program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai oleh TJSL perusahaan dan program kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai oleh program bina lingkungan BUMN;
- c. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TJSL dan PKBL;
- d. Penanggung jawab perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- e. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan program TJSL dan PKBL sesuai dengan kesepakatan dan menyalurkan langsung bantuannya kepada sasaran TJSL; dan
- f. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VII KELEMBAGAAN

Paragraf 1 Tim Fasilitasi

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan program PKBL yang beranggotakan SKPD yang terkait dengan bidang dan kegiatan TJSL dan PKBL.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari SKPD teknis terkait.

- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Bappelitbangda dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat memfasilitasi perusahaan untuk membuat bestek atau rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan fisik TJSL.
- (5) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Mitra TJSL dan PKBL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagai Mitra.
- (2) Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama
- (3) Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSL dan PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL dan PKBL, maka diantara Mitra TJSL dan PKBL dapat membentuk dan menyepakati Koordinator Mitra TJSL dan PKBL yang menjadi corong informasi atau koordinator antara Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL.

Paragraf 3

Duta TJSL dan PKBL

Pasal 20

- (1) Bupati apabila diperlukan dapat menunjuk orang-orang yang terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas serta berasal atau asli dari Kabupaten Cirebon sebagai Duta TJSL dan PKBL untuk memperkuat pelaksanaan program TJSL dan PKBL di Kabupaten Cirebon.
- (2) Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempromosikan program TJSL dan PKBL sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten dan perusahaan.
- (3) Penunjukan Duta TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL, Tim Fasilitasi melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan secara berkala per semester.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TJSL dan PKBL.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL.

Pasal 22

- (1) Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta Program kemitraan dan Bina Lingkungan kepada Bupati melalui Bappelitbangda.
- (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas maka perusahaan dan BUMN atau Mitra TJSL dan PKBL menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program TJSL dan PKBL kepada Sekretariat Tim Fasilitasi di Bappelitbangda.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL menghimpun masukan dan laporan pelaksanaan TJSL dan PKBL yang telah dilakukan oleh Mitra TJSL dan PKBL.
- (5) Duta TJSL Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappelitbangda melaporkan pelaksanaan program TJSL dan PKBL kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan program TJSL dan PKBL kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten, dapat diberikan penghargaan dari Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, fasilitas dan/atau dalam bentuk lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Bappelitbangda menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSL dan PKBL berupa sosialisasi program TJSL dan PKBL secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem Informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di kabupaten/kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 27

Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan perseroan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 28

- (1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari:
 - a. penyesihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
 - b. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
 - a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi;
 - b. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Menteri BUMN untuk Perum; atau
 - b. RUPS untuk Persero.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 76, SERI E.70

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DI KABUPATEN CIREBON

I. UMUM

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan Setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin diantaranya meliputi dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana yang disisihkan tersebut digunakan sebesar besarnya untuk penanganan fakir miskin. Dalam pasal 41 disebutkan Badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Di lain pihak Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari

identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain :

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment)
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi

Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSL atau CSR ini menjadi trend global seiring dengan semakin semaraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

TJSL atau CSR bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerah pelaksanaan TJSL atau CSR bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSL atau CSR adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah.

2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 88 mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Ketentuan mengenai Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 (ditetapkan tanggal 22 Mei 2015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 (diundangkan pada tanggal 20 Juli 2017). Dalam peraturan menteri tersebut khususnya pasal 2 bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan

memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN.

Dalam Peraturan menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :
BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing

Mitra Binaan BUMN yang terlibat dalam Program Kemitraan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 3

Huruf c

Yang dimaksud dengan Standar Internasional menurut ISO 26000 antara lain meliputi :

1. Tata laksana organisasi yang baik
2. Hak asasi manusia
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik
4. Lingkungan hidup
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat
6. Isu konsumen (perlindungan)
7. Keterlibatan dengan masyarakat

Yang dimaksud dengan Standar Internasional menurut SA 8000 meliputi :

1. Beroperasi legal
2. Menerapkan good business ethic
3. Good corporate governance
4. Good corporate citizenship
5. Social relationship
6. Standar voluntary-mandatory

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas deklarasi diri’ adalah bahwa perusahaan yang memilih dan menentukan program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemda dan akan didanai dari program TJSL dan PKBL yang ditandai dan diikat dengan kesepakatan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dan Pemerintah daerah dan dengan perwakilan pihak yang dibantu;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum’ adalah bahwa dengan adanya regulasi peraturan bupati ini maka ada kejelasan dan kepastian hukum bahwa setiap perusahaan untuk mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program TJSL dan PKBL.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum adalah program TJSL dan PKBL dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan mendukung kepentingan umum meliputi layanan sosial, ekonomi, lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sekitar

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dengan adanya program TJSL dan PKBL, maka masyarakat di sekitarnya merasa terbantu dan terangkat kesejahteraannya, perusahaan juga masih tetap mempunyai laba dan terangkat citranya sehingga terwujud keadilan dan semangat untuk maju bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi dan aspiratif” adalah bahwa dengan adanya program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut telah berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa program dan lokasi TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan dilakukan secara terbuka dengan prinsip transparansi yang informasinya ke depan akan dikembangkan agar dapat diakses pada sistem informasi atau aplikasi TJSL,.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan diharapkan tidak hanya satu kali atau satu lokasi saja atau satu sasaran saja, tapi dilaksanakan berkelanjutan atau diselenggarakan secara terus menerus pada program lain dan lokasi dan sasaran yang berbeda pada tahun berikutnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak terkena dampak oleh lingkungan yang rusak atau tercemar.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa setiap perusahaan melaksanakan program TJSL dan PKBL secara mandiri, sehingga dana TJSL dan PKBL tersebut dikelola langsung dan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah serta diharapkan mendukung kemandirian masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah bahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak hanya dilakukan pada kecamatan atau desa yang dekat dengan perusahaan (Zona 1), tetapi TJSL dan PKBL dilaksanakan juga pada kecamatan/desa lain yang jauh dari perusahaan yang kondisinya membutuhkan bantuan sehingga tercipta keseimbangan kemajuan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah bahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik segi administrasi keuangan maupun hasil kegiatan fisik atau non fisik yang dilakukan.

Pasal 7

Pendanaan TJSL dan PKBL bagi Mitra RUPIAH=0 (NOL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah bahwa setiap perusahaan melaksanakan program TJSL dan PKBL secara mandiri, sehingga dana tersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pola kerja TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan sinergitas program perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui sinkronisasi program berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik. Karena koordinasi dilakukan melalui sistem aplikasi atau teknologi informasi atau rapat koordinasi triwulanan.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut

Ayat (2)

Bahwa salah satu tujuan pembentukan BUMD menurut pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum. Laba dari BUMD diantaranya dialokasikan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar.

Pasal 9

Huruf a

Program TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa aktivitas:

- a. pembangunan/rehabilitasi ruang kelas bangunan SD, SMP, SMA/SMK yang rusak
- b. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD, SMP, SMA/SMK
- c. pemberian bea siswa miskin, beasiswa bagi siswa berprestasi;
- d. pengadaan buku-buku di perpustakaan SD, SMP dan perpustakaan sarana belajar masyarakat.
- e. pengadaan buku-buku di perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan
- f. pengembangan perpustakaan kelurahan dan kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat.

Huruf b

Program TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa aktivitas:

- a. pembangunan/rehabilitasi bangunan Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes.
- b. penyediaan air bersih melalui hydrant umum dan fasilitas air bersih;
- c. pembangunan *septic tank* komunal;
- d. pelayanan kesehatan gratis;
- e. pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana posyandu;
- f. kegiatan donor darah;
- g. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAFZA dan lain-lain);

Huruf c

Program TJSL Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat berupa aktivitas:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu;
- b. pelatihan dan atau bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana TPS, TPS 3 R atau TPS terpadu;
- d. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota, hutan kota;
- e. penanaman pohon dan bantuan bibit pohon/tanaman;
- f. program kali bersih atau revitalisasi/normalisasi sungai;
- g. program penanggulangan banjir;
- h. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;
- i. pencegahan dan penanggulangan polusi;
- j. kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan

Huruf d

Program TJSL Bidang Peningkatan Daya Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat berupa aktivitas:

- a. kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:
 - 1) diklat/pelatihan kewirausahaan bagi penduduk miskin;
 - 2) bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
 - 3) magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha;

- b. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup:
 - 1) promosi usaha bekerjasama dengan media massaperiodik;
 - 2) pameran produk unggulan Koperasi dan UMKM; dan/ atau berbasis kewilayahan.
- c. pembinaan ekonomi keajaamaan/kelompok, mencakup:
 - 1) pembentukan kelompok usaha bersama KUBE dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau
 - 2) pendampingan usaha fakir miskin.
- d. pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin:
 - 1) bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau
 - 2) bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.

Huruf e

Program TJSL Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perbaikan rumah tidak layak huni. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah.

Huruf f

Program TJSL Bidang Infrastruktur dan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan, penataan infrastruktur wilayah, pembangunan/rehabilitasi jalan, pengolahan limbah komunal atau terpadu, penataan lingkungan kumuh (drainase, sanitasi).

Huruf g

Program TJSL Bidang Sarana dan prasarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi atau pengembangan sarana prasarana masjid, mushola, langgar, gereja, *sponsorship* revitalisasi sarana umum dan tempat ibadah; bantuan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Pasal 10

Ayat (4)

Data program dan kegiatan yang diinventarisasi untuk dibiayai dari program TJSL harus dipastikan program dan kegiatan yang diusulkan tersebut belum didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber dana lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pelaksanaan program TJSL diutamakan pada desa dan kecamatan lingkungan terdekat dengan perusahaan, namun hal ini tidak menghalangi perusahaan untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran TJSL, apabila terdapat desa atau kecamatan yang lokasinya jauh dari perusahaan namun membutuhkan bantuan program TJSL dalam rangka penerapan asas keseimbangan kemajuan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.

Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban terutama jamban umum/MCK), pengelolaan sampah dengan cara 3R (penyediaan TPS 3R atau TPS Terpadu) dan saluran pembuangan air limbah (pengolahan limbah komunal atau terpadu)

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 76 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2017


TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

ALUR MEKANISME KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN


Langkah Pendahuluan Untuk Mengakses Dana CSR / TJSL




Langkah Pendahuluan Untuk Mengakses Dana Program Bina Lingkungan dari BUMN



Contoh Diagram alur untuk mengakses Dana Pinjaman Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil



Pendekatan Kepada Perusahaan Penyelenggara TJSL/CSR DAN PKBL



BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 76, SERI E.70